

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Jl. Jendral Sudirman No.1 75242 08125592421

inspektorat.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/Penanganan Pengaduan Masyarakat/Pemeriksaan Khusus

No. SK : 069/007/Itprov/I/2021

Persyaratan

1. Identitas pelapor yang jelas, 5 W + 1 H
2. Materi pengaduan jelas (surat, telepon, datang langsung dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Jl. Jendral Sudirman No.1 75242 08125592421

inspektorat.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Image not found or type unknown



1. Pelapor menyampaikan pengaduan kepada Gubernur atau langsung ke Inspektorat
2. Petugas meneliti pengaduan, apabila lengkap persyaratannya maka ditindaklanjuti (diagendakan, dinaikkan ke Inspektur untuk mendapatkan disposisi pemeriksaan/ klarifikasi)
3. Menyiapkan peraturan Perundang-undangan dan daftar materi pertanyaan
4. Membuat surat tugas pemeriksaan / klarifikasi
5. Persiapan pemeriksaan / klarifikasi
6. Pelaksanaan pemeriksaan / klarifikasi
7. Penyusunan laporan pemeriksaan / klarifikasi

Waktu Penyelesaian

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Jl. Jendral Sudirman No.1 75242 08125592421

inspektorat.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

8 Hari kerja

3 s.d 8 hari kerja jika berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Klarifikasi / Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Inspektorat alamat Jl. Jend. Sudirman No. 1 Samarinda
2. Kontak telepon (0541) 743133
3. [Email inspektorat.provkaltim@gmail.com](mailto:inspektorat.provkaltim@gmail.com)
4. Kotak saran
5. Kotak Pos